



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 383 /V.03/HK/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI KELURAHAN PADA
KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 900/257/V.03/2019 tanggal 15 Mei 2019 perihal Usulan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan dan Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten Lampung Selatan;
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 di Kelurahan pada Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di Kelurahan pada Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Kelurahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di Kelurahan pada Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksana kan Anggaran OPD Kelurahan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan/perjajian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang melimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;

KETIGA : Kepala Unit Kerja pada Kelurahan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan menjabat selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada :

1. Kelurahan Way Lubuk
2. Kelurahan Bumi Agung
3. Kelurahan Kalianda
4. Kelurahan Way Urang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **23 Mei** 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

Tembusan, Yth;

NANANG/ERMANTO

1. Badan Pemeriksa Keuangan.
 2. Menteri Dalam Negeri.
 3. Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri.
 4. Gubernur Lampung.
 5. Inspektur Provinsi Lampung.
 6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
 7. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 8. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 9. Kepala KPPN Bandar Lampung.
 10. Kepala Pelayanan Pajak Lampung.
 11. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian se- Kabupaten Lampung Selatan.
 12. Pimpinan PT. Bank Lampung Teluk Betung.
 13. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.
 14. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Tanjung Karang.
-